

## TINGKAT PEMAHAMAN ANGGOTA KELOMPOK PENGAJIAN SURAU AL MU'MIN JL. WASPADA TEMBILAHAN TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM

Tia Juliana<sup>1</sup>, Dina Gustina<sup>2</sup>, M. Haikal Rizky Adhinata<sup>3</sup>, M. Jibrian<sup>4</sup>  
, Herdiansyah<sup>5</sup>, M. Fajri Gunawan<sup>6</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan,

[vivotia81@gmail.com](mailto:vivotia81@gmail.com)<sup>1</sup>, [dinagustina824@gmail.com](mailto:dinagustina824@gmail.com)<sup>2</sup>, [hyklrzky@gmail.com](mailto:hyklrzky@gmail.com)<sup>3</sup>, [jibrianjefri@gmail.com](mailto:jibrianjefri@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[herdiansyahamran@gmail.com](mailto:herdiansyahamran@gmail.com)<sup>5</sup>, [fajrigunawan135@gmail.com](mailto:fajrigunawan135@gmail.com)<sup>6</sup>

### Abstract

Allah SWT created the world along with other entities. One of them is mankind, humans are creations specially bestowed by God. Humans will live their lives until Allah calls them back. Every life in this world will inevitably end in death. The death of a human being will result in the transfer of property rights of the deceased (the mayit) to their surviving heirs. The transfer of property rights includes both animate and inanimate assets. This process is commonly referred to as inheritance. Inheritance is something we often hear about upon someone's passing. Inheritance is the property left behind by the deceased to their surviving heirs who will inherit the residual assets (the inheritance). Every family has its own way of dividing the inheritance; usually, they divide it based on the method of Islamic inheritance law, customary law, familial consensus, or Indonesian civil law. Public understanding certainly varies, which is why this article was created: to examine the extent of the community's understanding of Islamic inheritance law and whether they have also practiced Islamic inheritance law in the division of inheritance. The data was collected through questionnaires filled out at a weekly recitation group (pengajian) at the Al-Mu'min prayer house (surau) on Jalan Waspada Tembilahan, comprising 80 members. The weekly recitation is usually attended by congregations from various social strata, including housewives, workers, and the elderly. This research aims to determine the extent of the understanding among the mothers in the recitation group regarding the division of inheritance according to Islamic inheritance law (Fara'id) and whether they have implemented the Islamic inheritance law in their actual inheritance division. This study uses an empirical legal approach with a qualitative method based on primary data obtained through surveys with the mother members of the recitation group at Surau Al-Mu'min. The research findings indicate that most members of the weekly recitation group at Surau Al-Mu'min still do not understand Islamic inheritance law and use a system of equal distribution of the inheritance assets. In many cases, the resulting decision tends toward an equal division or through a system of voluntary grant (hibah) or surrender of rights, which often deviates from the fixed portions stipulated in the Fara'id provisions. Nevertheless, they adopt the system of equal distribution because it is considered easier and avoids conflicts. This study concludes that most of the mothers who are members of the weekly recitation group at Surau Al-Mu'min do not yet understand and have not yet implemented Islamic inheritance law in the division of inheritance within their families.

### Kata Kunci:

Hukum Waris Islam, Warisan,  
Mayit, Pengajian, Ahli Waris

### Abstrak

Allah SWT telah membuat dunia menyertai kapasitas lainnya. Salah satunya adalah manusia, manusia adalah ciptaan yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan sangat istimewa. Manusia akan menjalani kehidupannya sampai Allah memanggilnya kembali. Setiap kehidupan yang ada di dunia pasti akan berakhir dengan kematian. Kematian dari seorang manusia akan menimbulkan adanya pertukaran hak milik harta dari seseorang yang sudah wafat (mayit) bagi ahli warisnya yang masih hidup, pertukaran hak milik tercatat baik berbentuk harta bernyawa, ataupun harta tidak bernyawa. Dengan hal ini biasa disebut dengan kewarisan. Warisan sering kali kita dengar saat meninggalnya seseorang, warisan adalah harta yang di tinggalkan oleh si mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup dan akan mewarisi harta peninggalannya (warisan). Setiap keluarga memiliki cara sendiri untuk membagi warisannya biasanya mereka akan membagi dengan tata cara hukum waris islam, hukum adat atau secara kekeluargaan maupun dengan hukum perdata Indonesia. Pemahaman masyarakat tentunya berbeda beda maka dari itu artikel ini dibuat untuk melihat sejauh mana pemahaman masyarakat tentang hukum waris islam dan apakah mereka juga sudah mempraktikkan hukum waris islam dalam pembagian waris. Data diambil melalui pengisian kuesioner di salah satu pengajian mingguan di surau al- mu'min di jalan waspada tembilahan yang beranggotakan 80 orang. Pengajian mingguan biasanya dihadiri oleh jamaah yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari kalangan ibu rumah tangga, pekerja, hingga lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman ibu ibu pengajian terhadap pembagian waris dengan cara hukum waris islam (Fara'id) dan apakah mereka sudah mempraktikkan pembagian hukum waris islam dalam pembagian waris mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif yang didasarkan pada data primer yang diperoleh melalui survey dengan ibu ibu anggota pengajian di surau al-mu'min. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota pengajian mingguan di surau al-mu'min Sebagian besar masih belum mengerti tentang hukum waris islam dan menggunakan sistem bagi rata harta warisan. Dalam banyak kasus, keputusan yang dihasilkan cenderung mengarah pada pembagian secara sama rata atau melalui sistem hibah atau penyerahan hak secara sukarela, yang mana praktik ini sering kali menyimpang dari porsi baku yang ditetapkan dalam ketentuan Fara'id. Meskipun demikian, mereka menetapkan sistem bagi rata harta warisan karena dianggap lebih mudah dan terhindar dari segala konflik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sebagian besar ibu ibu anggota pengajian mingguan surau al-mu'min belum paham dan belum menerapkan hukum waris islam dalam pembagian waris di keluarga mereka.

### *Corresponding Author:*

Herdiansyah,  
Fakultas Hukum/Ilmu Hukum  
Universitas Islam Indragiri Tembilahan  
herdiansyahamran@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara heterogen dengan beraneka suku budaya, adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang dipeluk oleh warganya. Indonesia mempercayai adanya enam agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu Budha, dan Konghucu, sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila sila pertama dan UUD 1945 Pasal 29 dan Indonesia menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk

untuk memeluk agamanya masing masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Namun Indonesia termasuk negara yang dengan pemeluk agama islam terbesar di dunia.<sup>1</sup>

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya. Islam merinci dan menjelaskan melalui al-Qur'an al-Karim bagian tiaptiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Meskipun demikian di Indonesia ada sebagian adat yang memiliki sistem pembagian harta warisan tersendiri, yang dikenal dengan sebutan hukum waris adat.<sup>2</sup>

Hukum waris amat erat hubungannya dengan manusia, karena tiap-tiap manusia pasti mengalami kejadian hukum yang dinamakan dengan kematian. Setiap terjadi kematian seseorang, segera muncul pertanyaan bagaimana mauruts (Harta) nya harus di perlakukan dan kepada waarits yang mana harta itu di pindahkan serta bagaimana prosedurnya. Inilah yang diatur dalam hukum waris. Hukum waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Di Indonesia, hukum waris yang berlaku ada 3 yakni, hukum adat, hukum waris Islam dan hukum perdata. Hukum waris jarang didalami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, padahal keberadaannya sangat diperlukan dan tak jarang sering menimbulkan konflik jika penerapan hukum waris tidak pada tempatnya.<sup>3</sup>

Hukum waris Islam bersifat sebagai pencegah dari perpecahan keluarga mengenai pembagian aset warisan, maka dari itu ketentuan waris hadir dengan amat rigid dan rinci, siapa yang mempunyai hak untuk dapat dan yang tidak dapat, dan berapa porsi masing - masing seperti dengan ketetapan Allah sang pencipta alam semesta. Tidak bisa dilebihkan dan tidak bisa untuk dikurangi sedikitpun atas porsi sendiri-sendiri, melainkan yang dibagi secara tertentu dengan permasalahan-permasalahan khusus. Untuk memenuhi prosedur atau metode ketentuan waris di Indonesia salah satu ketentuan waris selain ketentuan waris perdata dan waris adat terdapat metode ketentuan waris yang mencolok dipakai warga negara Indonesia, yaitu metode hukum waris Islam. Metode hukum waris Islam ini sudah jelas dan pasti berpedoman dengan al-Qur'an dan hadits, maka dari itu penduduk yang meyakini agama Islam wajib mempelajari metode pewarisan Islam ini al-quran dan hadits dengan uraian mengenai pemecahan harta peninggalan.<sup>4</sup> Sebagaimana sumber hukum islam pada umumnya, hukum waris islam berasal dari Al-Qur'an, Sunah Rasul dan Ijtihad. Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas hukum waris (faraidh) terdapat dalam Surah An-Nisaa" ayat, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11, ayat 12, 176 dan Surah Al-Anfal ayat 75.<sup>5</sup>

Setiap keluarga memiliki cara sendiri untuk membagi warisannya biasanya mereka akan membagi dengan tata cara hukum waris islam, hukum adat atau secara kekeluargaan maupun dengan hukum perdata Indonesia. Pemahaman masyarakat tentunya berbeda beda maka mengenai pembagian waris, apakah anggota pengajian mingguan surau al-mu'min Sebagian besar tahu tentang hukum waris islam dan apakah mereka sudah menetapkan ataupun mempraktikan hukum waris islam di keluarga mereka dalam pembagian warisnya. Maka dari itu untuk menjawab pertanyaan tersebut dibuatlah artikel ini yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman masyarakat tentang hukum waris islam dan apakah mereka juga sudah mempraktikan hukum waris islam dalam pembagian waris. Data diambil melalui pengisian kuesioner di salah satu pengajian mingguan di surau al- mu'min di jalan waspada tembilahan yang beranggotakan 80 orang yang setiap minggu rutin dilakukan oleh anggota pengajian tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif yang didasarkan pada data primer yang diperoleh melalui survey pengisian kuesioner dengan ibu ibu anggota pengajian di Surau Al-Mu'min Jl. Waspada Tembilahan.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Hukum Waris Islam

Pengertian hukum waris ( kewarisan ) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) dari al-muwarist (orang yang mewariskan ) kepada ahli waris (al-waarits) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak(bagian)nya. Ilmu waris dalam kitab fikih dikenal dengan ilmu Faraidh. Secar bahasa , kata ini adalah jamak dari kata faridhoh dari kata fardh, yang

<sup>1</sup> UUD 1945 PASAL 29

<sup>2</sup> Al Mansur, M., Alvani, S. F., & Arianti, N, Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.5, No.2, 2023, hal. 1-10.

<sup>3</sup> Al Mansur, M., Alvani, S. F., & Arianti, N, Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2023, hal. 1-10.

<sup>4</sup> Khasanah, R., Yuwinda, B. E., & Syarifudin, M, Pemahaman Masyarakat Dusun Sawit Terhadap Hukum Waris Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol.3, No.1, 2023, hal. 51-56.

<sup>5</sup> KH Ahmad Azhar Basyir, (2020), *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, Hal.3-7.

artinya ketentuan . Pengertian ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi *fanishfu maa faradhtum* (separuh dari yang kamu tentukan). Menurut istilah syariat, *fardh* diartikan sebagai bagian (hak) yang telah ditentukan bagi ahli waris.<sup>6</sup>

Waris dalam istilah lain disebut juga *fara'idh*. *Fara'id* adalah bentuk jamak dari “*fariidhah*” yang berarti bagian tertentu dari harta warisan, “*mafruudhah*” yang berarti pembagian yang telah dipastikan. Al *Fara'idh*, menurut bahasa adalah, kepastian”, sedangkan menurut istilah syara” artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris. Dalam undang – undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum waris atau kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing – masing.<sup>7</sup>

Menurut kompilasi hukum islam (KHI) waris adalah perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan waris kepada orang orang yang berhak disebut ahli waris baik karena hubungan darah ataupun hubungan perkawinan.<sup>8</sup>

Hukum waris islam adalah kapasitas dari informasi ketentuan muamalah yang menyusun pemecahan aset warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat, yang akan dimiliki oleh para ahli waris secara proposional berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Kewarisan islam mempunyai asal mula sumber ketentuan yang menjadi ajaran atau basic sebagai validasi hukum kewarisan tersebut. Di antara asal mula ketentuan kewarisan dalam islam diantaranya, sebagai berikut:

- a. Ajaran yang berasal dari Al-Quran
- b. Ajaran yang berasal dari Al-Sunnah
- c. Ajaran yang berasal dari *ijma'* dan *ijtihad* para *Fuqaha*<sup>9</sup>

Golongan ahli waris ada 25 orang dan menurut jenis kelaminnya dibedakan menjadi golongan ahli waris laki laki sebanyak 15 orang dan golongan ahli waris Perempuan sebanyak 10 orang yaitu :

A. Golongan ahli waris laki laki (15 orang)

1. Anak laki laki
2. Cucu laki laki
3. Ayah
4. Kakek
5. Suami
6. Saudara laki laki kandung
7. Saudara laki laki seayah
8. Saudara laki laki seibu
9. Paman kandung (saudara seayah)
10. Paman seibu
11. Anak laki laki saudara kandung
12. Anak laki laki saudara seayah
13. Anak laki laki paman kandung
14. Anak laki laki paman seayah
15. Laki laki yang memerdekakan budak

B. Golongan ahli waris Perempuan (10 orang)

1. Anak Perempuan
2. Cucu Perempuan dari anak laki laki
3. Ibu
4. Nenek dari ibu
5. Nenek dari ayah
6. Saudari kandung
7. Saudari seayah
8. Saudari seibu
9. Istri
10. Perempuan yang memerdekakan budak

Adapun Sebab Sebab Waris diantaranya adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Basri, S, Hukum Waris Islam (*Fara'id*) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol.1, No.2, 2020, hal.37-46.

<sup>7</sup> Kurniasari, C., Hafizah, N., Febrianti, P. R., & Feryaldo, R, Implementasi Hukum Waris Islam Di Persatuan Kematian Al Ikhlas Jl. H. Arief Tembilahan Hulu Tahun 2022. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol.3, No.1, 2023, hal16-21.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>9</sup> H.R. Otje Salman., S.H, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Aditama, 2006), hal. 3.

- a) hubungan nasab
- b) pernikahan
- c) wala (orang yang membebaskan dari budak)
- d) agama muslim

Secara etimologi hijab berarti al-man'û yang artinya menghalangi atau mencegah dan secara termilogi adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris lain. Dengan kata lain, adanya seseorang yang lebih utama menerima warisan dapat menutup hak untuk mewarisi seorang ahli waris. Seorang ahli waris yang ditutup hak pusakanya karena adanya ahli waris yang lebih utama disebut mahjub. Hijab dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Hijab muqshan, yaitu pengurangan hak seorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang lebih kecil. Bergesernya bagian diakibatkan karena adanya ahli waris lain yang mempengaruhinya, misalkan
  - a. Seorang suami yang jika istrinya meninggal dunia dengan meninggalkan anak, maka dalam hal ini hak suami bergeser dari  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{4}$  harta warisan.
  - b. Seorang istri yang jika suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan anak, maka dalam hal ini hak istri bergeser dari  $\frac{1}{4}$  menjadi  $\frac{1}{8}$  bagian harta warisan. Dapat kita perhatikan dari contoh ini, setiap ahli waris meskipun telah terkena hijab tetap mendapatkan hak harta warisannya.
- b. Hijab hirman, yaitu tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih utama daripadanya. Untuk hijab hirman penulis memberikan contoh seperti terhalangnya hak waris seorang kakek karena terhalangi oleh ayahnya, atau terhalangnya hak waris seorang paman (saudara ayahnya) karena saudara kandung. Dari seluruh keluarga yang tidak dapat di hijab haknya kecuali terdapat penghalang yaitu suami atau istri, anak, ayah, dan ibu. Namun, bisa kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa ada sedikit perbedaan, yaitu diakomodasinya konsep ahli waris pengganti yang tertuang dalam pasal 185 ayat 1 KHI yang menyebutkan : "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173."<sup>10</sup>

### 3.2 Pemahaman Anggota Pengajian Di Surau Al- Mu'min Jl. Waspada Tembilahan

Pengajian yang berlangsung di surau al mu'min adalah pengajian yang dilaksanakan setiap seminggu sekali yaitu di hari sabtu siang pukul 13. 30 WIB. Pengajian di mulai dengan pembacaan yasin lalu doa bersama setelah itu barulah dilaksanakan pengajian dengan mendatangkan al- ustad untuk mengisi ceramah agama dan sesi tanya jawab hingga pukul 15.00 WIB waktu berakhirnya pengajian.

Untuk mengukur sejauh mana pemahaman ibu ibu anggota pengajian dalam pembagian hukum waris islam (Fara'idh) maka sebagai pemenuhan tugas mata kuliah hukum wais islam kami kelompok 1 melakukan survey dengan memberikan kuesioner untuk di isi ibu ibu yang berisikan pertanyaan tentang hukum waris islam dan apakah ibu ibu tersebut menerapkan pembagian waris dengan cara hukum waris islam pada pembagian waris di keluarganya. Anggota kelompok pengajian di surau al- mu'min beranggota 80 orang dan kami melakukan survey dengan memberikan kuesioner pada 10 anggota pengajian di surau al mu'min jl. Waspada tembilahan, dengan hasil sebagai berikut :

1. Ibu Misdaiyah yang beralamat di jl. Waspada mengatakan bahwa dia mengetahui tentang hukum waris islam dari sekolah dan sudah menerapkan hukum waris islam dalam pembagian warisan di keluarganya.
2. Ibu Salasiah yang beralamat di jl. Waspada mengatakan bahwa dia mengetahui tentang hukum waris islam dari orang lain yaitu dari ceramah agama ataupun saudaranya dan sudah menerapkan hukum waris islam dalam pembagian warisan dikeluarganya.
3. Ibu Siah yang beralamat di jl. Waspada 2 mengatakan bahwa dia tidak mengerti/tidak mengetahui tentang hukum waris islam dan menggunakan sistem bagi rata dalam pembagian warisan dikeluarganya dengan alasan kurangnya pemahaman mengenai hukum waris islam.
4. Ibu Salabiah yang beralamat di jl. Waspada 2 mengatakan bahwa dia tidak mengerti/tidak mengetahui tentang hukum waris islam dan menggunakan sistem bagi rata dalam pembagian warisan di keluarganya dengan alasan lebih mudah dengan sistem bagi rata.

<sup>10</sup> Walangadi, G. R. (2021). Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam. *Lex Privatum*, Vol. 9, No.1, 2021, hal.10.

5. Ibu Hamiah yang beralamat di jl. Saptamarga mengatakan bahwa dia mengetahui hukum waris islam dari keluarganya dan sudah menerapkan hukum waris islam dalam pembagian warisan di keluarganya.
6. Ibu Isnawati yang beralamat di jl. Waspada menatakan bahwa dia tidak mengerti/tidak mengetahui tentang hukum waris islam dan menggunakan sistem bagi rata dalam pembagian warisan di keluarganya dengan alasan kurangnya pemahaman tentang hukum waris islam.
7. Ibu Usmawati yang beralamat di jl. Waspada mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang hukum waris islam dan menggunakan sistem bagi rata dalam pembagian warisan di keluarganya karna alasan kurangnya pemahaman tentang hukum waris islam.
8. Ibu Mardalina yang beralamat di jl. Saptamarga mengatakan bahwa dia mengetahui tentang hukum waris islam dari sekolah dan sudah menerapkan hukum waris islam dalam pembagian warisan di keluarganya.
9. Ibu Samsiar yang beralamat di jl. Waspada mengatakan bahwa dia mengetahui tentang hukum waris islam dari keluarga dan sudah menerapkan hukum waris islam dalam pembagian warisan di keluarganya.
10. Ibu Sunita yang beralamat di jl. Waspada 2 mengatakan bahwa dia tidak mengerti/tidak mengetahui tentang hukum waris islam dan menggunakan sistem bagi rata dalam pembagian warisan di keluarganya dengan alasan kurangnya pemahaman tentang hukum waris islam.<sup>11</sup>

Dari pernyataan yang melibatkan 10 anggota pengajian dari 80 anggota pengajian surau al mu'min diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 5 orang (50%) mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui hukum waris islam dan menerapkan di pembagian warisan di keluarganya sedangkan 5 orang (50%) mengatakan bahwa mereka tidak mengerti tentang hukum waris islam dan hanya menerapkan sistem bagi rata dalam pembagian hukum warisan di keluarganya karena alasan tertentu seperti kurangnya pemahaman tentang hukum waris islam, karena sistem bagi rata lebih mudah dari hukum waris islam.

Jadi dapat disimpulkan dari 80 orang anggota pengajian mingguan di surau al mu'min di jl. Waspada tembilahan ada 12,5 % (10 anggota) dihasilkan 50% anggota paham dan 50% anggota tidak paham tentang hukum waris islam.<sup>12</sup>

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI**

##### **4.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian anggota kelompok pengajian Surau Al-Mu'min Jalan Waspada Tembilahan belum sepenuhnya memahami hukum kewarisan Islam, di mana terdapat kesenjangan pemahaman yang cukup signifikan (50:50). Kondisi ini menyebabkan sebagian dari mereka cenderung melakukan pembagian harta warisan dengan sistem bagi rata karena dianggap sebagai solusi paling aman untuk menghindari konflik atau perpecahan keluarga. Faktor penyebabnya adalah kurangnya peran tokoh agama setempat dalam memberikan sosialisasi mengenai teknis perhitungan ilmu faraid secara mendalam. Akibatnya, praktik pembagian harta yang dilakukan belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan syariat yang presisi. Sebagai formulasi ideal, masyarakat dapat mengadopsi teori batas Muhammad Syahrur sebagai pedoman alternatif dalam memahami hukum waris, mengingat teori tersebut tetap bersandar pada analisis ayat-ayat Al-Quran dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

##### **4.2 Saran/Rekomendasi**

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti merumuskan beberapa saran strategis yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Pertama, kepada Tokoh Agama dan Pengurus Surau Al-Mu'min, diperlukan upaya untuk menyisipkan materi Ilmu Faraid secara rutin dalam agenda pengajian mingguan, di mana sosialisasi tidak hanya berhenti pada aspek teori tetapi juga menyentuh simulasi teknis perhitungan waris agar jamaah mendapatkan pemahaman yang lebih konkret. Kedua, kepada Pemerintah Setempat atau Kepala Dusun, disarankan untuk mengambil peran aktif dalam mengedukasi warga melalui pendekatan informal, seperti menginisiasi dialog warga dengan menghadirkan narasumber ahli di bidang hukum Islam guna membangun kesadaran kolektif yang berkelanjutan. Selanjutnya, bagi Masyarakat dan Anggota Pengajian, diharapkan dapat menumbuhkan tradisi diskusi mengenai hukum muamalah agar persepsi bahwa sistem "bagi rata" adalah satu-satunya jalan menghindari konflik dapat bergeser menuju penerapan hukum Islam yang lebih adil. Terakhir, bagi para Orang Tua, sangat penting untuk menyediakan

---

<sup>11</sup> Survey Dengan 10 Anggota Pengajian Surau Al Mu'min Di Jl. Waspada Tembilahan Pada Tanggal 6 Desember 2025

<sup>12</sup> Hasil Survey Dengan 10 Anggota Pengajian Surau Al Mu'min Di Jl. Waspada Tembilahan Pada Tanggal 6 Desember 2025

fasilitas literasi agama di rumah dan mengarahkan anak-anak ke lembaga pendidikan berbasis Islam, baik formal maupun informal, guna memastikan generasi mendatang memiliki pemahaman yang kuat terhadap aturan syariat dalam mengelola urusan duniawi, khususnya dalam hal kewarisan.

## REFERENSI

- Al Mansur, M., Alvani, S. F., & Arianti, N. (2023). Hukum waris dan pembagian waris di Indonesia. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Basri, S. (2020). Hukum waris Islam (Fara'id) dan penerapannya dalam masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*.
- Dian Novida Rahmia, S. A. (2021) Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar. *Jurnal penelitian ilmu hukum*, vol. 1, No. 1.
- Hasil Survei Primer Kelompok 1 pada Anggota Pengajian Surau Al-Mu'min Tembilahan, 6 Desember 2025.
- H.R. Otje Salman., S.H, Hukum Waris Islam, (Bandung: Aditama, 2006).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Khasanah, R., Yuwinda, B. E., & Syarifudin, M. (2023). Pemahaman Masyarakat Dusun Sawit Terhadap Hukum Waris Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*.
- Kompilasi hukum islam (KHI)
- Kurniasari, C., Hafizah, N., Febrianti, P. R., & Feryaldo, R. (2023). Implementasi Hukum Waris Islam Di Persatuan Kematian Al Ikhlas Jl. H. Arief Tembilahan Hulu Tahun 2022. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*.
- Madenia, M. I., Istiqomah, N., Gunawan, R., & Avandi, M. (2024). Implementasi Hukum Waris Islam di Jl. Sabilal Muhtadin Lr. Sabilal IX Tembilahan Hulu 2023. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*.
- Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya, Pustaka Radja : 2016).
- Rahmia, Dian Novida. 2021. "Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar". *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(1).
- Salman, Otje & Mustofa, H.R. 2006. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Saputri, R. K. (2023). Pemahaman masyarakat tentang penerapan pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(2).
- Survey dengan 10 anggota pengajian surau al mu'min di jl. Waspada tembilahan pada tanggal 6 Desember 2025
- Walangadi, G. R. (2021). Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam. *Lex Privatum*.